



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN 副本

-1-

印度尼西亞共和國政府條例

2021 年 37 號

關於

失業保險計劃實施

奉全能神的恩賜

印度尼西亞共和國總統，

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

鑒於：

爲了實行印尼 2020 年 11 號第 82 條及第 185 條 b 款關於創造就業法，因此有必要核定政府條例關於失業保險計劃實施規定；

根據：

1. 印尼 1945 年憲法第 5 條第 2 項；
2. 印尼 2003 年 13 號法規關於勞動法(印尼國家公報 2003 年 39 號、公報附錄 4279 號)；
3. 印尼 2004 年 40 號法規關於全國

Menimbang：

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- 社會保障體系（印尼國家公報 2004 年 150 號、公報附錄 4456 號）；
4. 印尼 2011 年 24 號法規關於社會保障管理局（印尼國家公報 2011 年 116 號、公報附錄 5256 號）；
5. 印尼 2020 年 11 號法規關於創造就業法（印尼國家公報 2020 年 245 號、公報附錄 6573 號）；
- Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

決定：

核定：政府條例關於失業保險計劃實施。

第一章

總則

第 1 條

本條例定義詞如下：

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

1. 失業保險，以下簡稱為 JKP，是指為了被終止僱用關係的員工/工人提供現金、就業市場信息及職業培訓的社會保障。
 2. 員工/工人是指任何獲得工資或以其他形式為報酬而工作的人。
 3. 企業家是指：
 - a. 經營自己公司的個體、合夥或法人實體；
 - b. 獨立經營他人公司的個體、合夥或法人實體；
 - c. 代表 a 項和 b 項所述位於印尼境外公司的印尼個體、合夥或法人實體。
 4. 工資是指企業家或雇主根據勞動契約、協議或法規支付現金給員工/工人為其應獲得的報酬權益，包
1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
 2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 4. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

- 括對已經完成或將進行的某項工作及(或)服務而給予員工/工人及其眷屬的津貼。
5. 終止僱用關係是指由於某些事項而解除僱用關係，導致員工/工人與企業家之間的權利和義務終止。
 6. 失業保險被保險人，以下簡稱為被保險人，是指與企業家具有僱用關係、已經註冊並繳納社保費的員工/工人。
 7. 健康保險，以下簡稱為 JKN，是指為了使被保險人在滿足其基本健康需求的情況下獲得健康保健福利和保障的健康保險，該保險給予任何已經繳納健保費或其健保費由中央政府或地方政府繳納的人。
- kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
 6. Peserta JKP yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.
 7. Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

8. 工傷保險，以下簡稱為 JKK，是指被保險人因工作環境而發生工傷事故或疾病時，以現金及（或）健康服務的形式所提供的福利。
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. 老年保險，以下簡稱為 JHT，是指被保險人邁入退休年齡、死亡或永久完全殘疾時一次性支付的現金福利。
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. 養老保險，以下簡稱為 JP，是指被保險人邁入退休年齡、永久完全殘疾或死亡後所提供的收入，以便維持被保險人及（其）繼承人體面的生活水平。
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. 死亡保險，以下簡稱為 JKM，是指被保險人非因工傷死亡時給予繼承人的現金為撫卹金。
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. 就業社會保障管理局，以下簡稱為就業 BPJS，是指根據印尼 2011 年
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

- 24 號法規關於社會保障管理局而成立的公共實體。
13. 健康社會保障管理局，以下簡稱為健康 BPJS，是指為了實行健康保障計劃而成立的法人實體。
14. 就業信息系統是指中央及區域的所有公共服務和就業活動之數字生態系統平台。
15. 職業培訓是指根據職位或職業階梯及資格之特定技能及專業知識而提供、獲得、提高及開展工作能力、生產力、紀律、態度及職業道德的整體活動。
16. 職業培訓機構是指符合職業培訓實施要求的政府機構和法人實體。
17. 中央政府是指依據印尼 1945 年
- Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah suatu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun daerah.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

憲法持有印尼政府權力的印尼總統，並由副總統和部長協助之。

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. 勞動監察員是指具有權力的官員授權給公務員全面職務、責任、職權和權利，以使根據法規進行勞動監督機制的指導、調查、監測、偵查和開展活動。

18. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. 部長是指執行勞動事務的部長。

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

第 2 條

Pasal 2

(1) 企業家必須註冊其員工/工人為失業保險計劃被保險人。

Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai Peserta dalam program JKP.

(2) 第 1 項所述失業保險計劃實施是為了讓員工/工人失業時能繼續維持體面的生活水平。

Program JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan.

第 3 條

Pasal 3

第 2 條所述失業保險計劃由就業社會

JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

保障管理局及中央政府實施。

diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan
Pemerintah Pusat.

第二章

BAB II

投保與註冊程序

KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

第一部分

Bagian Kesatu

投保

Kepesertaan

第 4 條

Pasal 4

(1) 被保險人分爲：

(1) Peserta terdiri atas:

- a. 已經被企業家註冊參與社會保障計劃的員工/工人；及
- b. 企業家新註冊參與社會保障計劃的員工/工人。

- a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan
- b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.

(2) 第 1 項所述的被保險人必須符合以下條件：

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. 印尼籍；
- b. 註冊時未滿 54 (五十四) 歲；
- c. 與企業家具有僱用關係。

- a. warga negara Indonesia;
- b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
- c. mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.

(3) 除了第 2 項所述的條件，被保險人也必須符合以下條件：

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan:

- a. 中大型企業員工/工人必須投保健康保險、工傷保險、老年保險、養老保險及死亡保險計劃；及

- a. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM; dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

b. 微小型企業員工/工人至少得投保健康保險、工傷保險、老年保險、及死亡保險計劃。

(4) 第 3 項所述健康保險計劃被保險人是指在商業實體領取工資的員工。

第二部分

註冊程序

第 5 條

(1) 自本政府條例發佈之日起，第 4 條所述已經被企業家註冊參與社會保障計劃的員工/工人應立即成為被保險人。

(2) 就業社會保障管理局向第 1 項所述企業家核發失業保險投保證明書。

(3) 就業社會保障管理局向第 1 項所述員工/工人核發失業保險計劃投保證明。

第 6 條

(1) 註冊其員工/工人參與社會保障計劃的企業家應自員工/工人工作日

b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurangkurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

(4) Peserta program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pekerja penerima Upah pada badan usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

(1) Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan, serta merta menjadi Peserta.

(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1) Pengusaha yang mendaftarkan Pekerja/Buruh dalam program JKP wajib menyerahkan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

起的 30 (三十天) 內向就業社會保障管理局提交完整並正確的註冊申請表。

formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pekerja/Buruh tersebut mulai bekerja.

(2) 第 1 項所述註冊申請表至少應包括：

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. 身份證號碼；
- b. 員工/工人出生日；及
- c. 勞動契約文號及 (或) 生效日期和終止日期。

- a. nomor induk kependudukan;
- b. tanggal lahir Pekerja/Buruh; dan
- c. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja.

(3) 就業社會保障管理局收到完整並正確的註冊申請表及確認收到全額首款的社保費後，就業社會保障管理局於 1 (一) 個工作日內必須提供被保險人編號。

(3) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(4) 就業社會保障管理局向第 1 項所述企業家核發失業保險投保證明書。

(4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(5) 就業社會保障管理局向第 1 項所述員工/工人核發失業保險計劃投保證明。

(5) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan.

第 7 條

Pasal 7

第 5 條第 3 項及第 6 條第 5 項所述失

Bukti kepesertaan program JKP bagi Pekerja/Buruh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

業保險計劃投保證明整合為 1 (一) 張就業社會保障管理局社保卡。 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (5) terintegrasi dalam 1 (satu) kartu kepesertaan program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

第 8 條

Pasal 8

- (1) 具有超過 1 (一) 位企業家僱用關係的員工/工人，企業家應各自註冊其員工/工人投保失業保險計劃。
- (2) 第 1 項所述員工/工人已經註冊為被保險人後，應選擇其中一家企業為註冊就業社會保障管理局失業保險計劃之工作地點。
- (1) Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari 1 (satu) Pengusaha, wajib diikutsertakan dalam program JKP oleh masingmasing Pengusaha.
- (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terdaftar sebagai Peserta, memilih salah satu perusahaan sebagai tempat pekerjaan yang didaftarkan dalam program JKP kepada BPJS Ketenagakerjaan.

第 9 條

Pasal 9

若公司名稱、辦公地址、業務規模、工資資料、員工/工人資料及其他失業保險投保相關資料發生變更，企業家必須自發生變更的 7 (七) 天內向就業社會保障管理局提報。

Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, alamat kantor, skala usaha, data Upah, data Pekerja/Buruh, dan perubahan data lainnya terkait kepesertaan program JKP, Pengusaha wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

第 10 條

Pasal 10

- (1) 第 5 條和第 6 條所述的註冊作業及 (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

第 9 條所述的資料變更，應以線上或線下方式實施。

(2) 部長條例制定註冊程序後續規定。

第三章

社保費及社保繳費程序

第一部分

社保費

第 11 條

(1) 每月必須繳納失業保險計劃社保費。

(2) 第 1 項所述的社保費為每月工資的 0.46% (百分之零點四六)。

(3) 第 2 項所述的 0.46% (百分之零點四六) 社保費來自中央政府及失業保險資金所支付的款項。

(4) 第 3 項所述中央政府所繳納的社保費為每月工資的 0.22% (百分之零點二二)。

5 dan Pasal 6, serta perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara daring atau luring.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

IURAN

Bagian Kesatu

Iuran

Pasal 11

(1) Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.

(3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

(4) Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

- (5) 第 3 項所述失業保險資金來源是指工傷保險計劃保險費及死亡保險計劃保險費的重組，其規定如下：
- a. 重組工傷保險計劃社保費為每月工資的 0.14%（百分之零點一四），因此，工傷保險計劃社保費按風險級別可分為：
1. 極低風險為每月工資的 0.10%（百分之零點一）；
 2. 低風險為每月工資的 0.40%（百分之零點四）；
 3. 中等風險為每月工資的 0.75%（百分之零點七五）；
 4. 高風險為每月工資的 1.13%（百分之一點一三）；及
 5. 極高風險為每月工資的 1.60%（百分之一點六）。
- b. 重組工傷保險計劃社保費為每月工資的 0.10%（百分之零點一），因此工傷保險計劃社保費為每月工資的 0.20%（百分之零點二）。
- (6) 第 2 項所述計算社保費的工資依據是指企業家向就業社會保障管
- (5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
- a. iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;
 2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Upah sebulan;
 3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan;
 4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari Upah sebulan; dan
 5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari Upah sebulan;
- b. iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan.
- (6) Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

理局申報員工/工人最後的工資金額，並不得超過工資上限。

(7) 第 6 項所述工資上限首次制定為 Rp5, 000, 000. 00(五百萬印尼盾)。

(8) 若工資超過第 7 項所述的工資上限，計算社保費的工資依據則應為工資上限額數。

第 12 條

(1) 第 11 條第 2 項及第 7 項所述的社保費金額及工資上限額數應在考慮全國經濟及充分考慮精算原理義務的情況下，於每 2 (兩) 年進行定期評估。

(2) 第 1 項所述的評估由勞動部、財政部及全國社會保障委員會共同協調實施。

merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah.

(7) Batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(8) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebesar batas atas Upah

Pasal 12

(1) Besaran iuran dan batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (7) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban aktuarial.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dewan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

jaminan sosial nasional.

(3) 政府條例核定第 1 項所述的社保費及工資上限的評估結果規定。

(3) Besaran iuran dan batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

第 13 條

Pasal 13

(1) 第 11 項所述計算社保費的每月工資依據應包括基本工資及固定津貼。

(1) Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran iuran, terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.

(2) 若公司發放工資無採用基本工資和固定津貼，其社保費則應以無津貼的工資為計算依據。

(2) Dalam hal Upah di perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran iuran yaitu Upah tanpa tunjangan.

(3) 若公司發放工資採用基本工資和不固定津貼，其社保費則應以基本工資為計算依據。

(3) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan iuran yaitu Upah pokok.

第二部分

Bagian Kedua

社保繳費程序

Tata Cara Pembayaran Iuran

第 14 條

Pasal 14

根據就業社會保障管理局被保險人資料向就業社會保障管理局繳納第 11 條所述的社保費。

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan.

第 15 條

Pasal 15



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

- | | |
|---|--|
| <p>(1) 第 14 條所述被保險人資料與健康社會保障管理局被保險人資料互相整合。</p> <p>(2) 第 1 條所述的資料整合，健康社會保障管理局必須向就業社會保障管理局提交第 4 條第 4 項所述的被保險人資料。</p> <p>(3) 就業社會保障管理局驗證核對第 1 項所述的被保險人資料。</p> <p>(4) 第 3 項所述已經驗證核對的被保險人資料應提交給部長。</p> | <p>(1) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terintegrasi dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.</p> <p>(2) Untuk integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan harus menyampaikan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(3) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.</p> |
|---|--|

第 16 條

Pasal 16

- | | |
|--|---|
| <p>(1) 若第 11 條第 5 項所述的社保費重組實施發生延遲情況，中央政府則無需繳納社保費。</p> <p>(2) 若已經繳納第 11 條第 5 項所述的社保費重組實施之欠費，中央政府應按欠繳月份支付未繳的社保費。</p> | <p>Dalam hal pelaksanaan rekomporsi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) mengalami keterlambatan maka Pemerintah Pusat tidak membayarkan iuran.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan rekomporsi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) telah dibayar tunggakannya, Pemerintah Pusat membayarkan iuran yang belum dibayarkan sesuai bulan pelunasan iuran yang tertunggak.</p> |
|--|---|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

第 17 條

- (1) 財政部部長條例制定中央政府繳納社保費程序的後續規定。
- (2) 部長條例制定社保費重組實施程序的後續規定。

第四章

失業保險福利

第一部分

總則

第 18 條

失業保險福利包括：

- a. 現金；
- b. 獲取就業市場信息；
- c. 職業培訓。

第 19 條

- (1) 根據定期勞動契約或不定期勞動企業而被終止僱用關係的被保險人應享有失業保險福利。

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

MANFAAT JKP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Manfaat JKP berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. Pelatihan Kerja.

Pasal 19

- (1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

kerja waktu tertentu.

(2) 除了符合第 1 項所述規定，失業保險福利領取者必須願意重回職場。

(3) 解除僱用關係或終止僱用關係之前，被保險人已經向就業社會保障管理局連續 6（六）個月以內繳款並在 24（二十四）個月以內至少有 12（十二）個月的供款期，則可申請領取失業保險福利。

(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali.

(3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.

第 20 條

Pasal 20

(1) 因以下原因而被終止僱用關係的被保險人無法享有失業保險福利：

- a. 自願離職；
- b. 永久完全殘疾；
- c. 退休；或者
- d. 離世。

(2) 若企業家於定期勞動契約期限屆滿之前進行終止僱用關係，則應給予定期勞動契約被保險人領取失業保險福利。

(1) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena:

- a. mengundurkan diri;
- b. cacat total tetap;
- c. pensiun; atau
- d. meninggal dunia

(2) Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

tertentu.

(3) 第 1 項所述終止僱用關係應根據：

- a. 員工/工人收到終止僱用關係證明及縣級/市級勞動局收到終止僱用關係之報告證明；
- b. 已經在勞資關係法院註冊的集體勞動協議及集體勞動協議註冊證書；
- c. 具有永久法律效力之勞資關係法院摘錄或判決書。

第二部分

現金福利

第 21 條

(1) 每月發放現金福利，於 6（六）個月以內按以下工資規定最多為：

- a. 前 3（三）個月為工資的 45%（百分之四十五）；及
- b. 後 3（三）個月為工資的 25%（百分之二十五）。

(3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
- b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
- c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Manfaat Uang Tunai

Pasal 21

(1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan
- b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

- (2) 支付現金福利的工資依據是指企業家向就業社會保障管理局申報員工/工人最後的工資金額，並不得超過工資上限。
- (3) 工資上限首次制定為 Rp5,000,000.00(五百萬印尼盾)。
- (4) 若工資超過工資上限，支付現金福利的工資依據則應為工資上限額數。
- (2) Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
- (3) Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (1) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah maka Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

第 22 條

Pasal 22

- (1) 每 2(兩)年對第 21 條第 3 項所述的工資上限額數進行評估。
- (2) 工資上限額數的評估由勞動部、財政部及全國社會保障委員會共同協調實施。
- (3) 政府條例核定第 2 項所述工資上限額數的評估結果規定。
- (1) Besaran batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi besaran batas atas Upah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dewan jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

第 23 條

若發生終止僱用關係及申報第 21 條第 2 項所述的員工/工人工資與實際工資金額不符合而導致現金福利短缺，企業家則必須向員工/工人一次性支付現金福利差額。

第 24 條

現金福利給付由就業社會保障管理局實施。

第三部分

獲取就業市場福利

第 25 條

(1) 第 18 條 b 款所述獲取就業市場福利應以以下服務形式：

- a. 就業市場信息；及（或）
- b. 職位指導。

(2) 第 1 項所述的服務由就業信息管理公務員及（或）就業信息管理人員通過就業信息系統實施。

第 26 條

Pasal 23

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah Pekerja/Buruh yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, Pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada Pekerja/Buruh secara sekaligus.

Pasal 24

Pemberian manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja

Pasal 25

(1) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan dalam bentuk layanan:

- a. informasi pasar kerja; dan/atau
- b. bimbingan jabatan.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antarkerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Pasal 26



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

(1) 第 25 條第 1 項 a 款所述就業市場
信息以招聘啓事數據形式進行。

(2) 第 1 項所述招聘啓事數據必須符
合法律規定。

第 27 條

第 25 條第 1 項 b 款所述職位指導服
務以以下形式進行：

- a. 自我評價或自我評估；及（或）
- b. 職業輔導。

第 28 條

根據興趣、才能及能力而在就業新市
場信息找到工作的被保險人必須自
受聘僱的 7（七）天以內通過就業信
息系統提報其職務安置情況。

第 29 條

就業市場信息福利由勞動部實施。

(1) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
diberikan dalam bentuk penyediaan data
lowongan pekerjaan.

(2) Penyediaan data lowongan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27

Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan dalam
bentuk:

- a. asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
- b. konseling karir.

Pasal 28

Peserta yang telah mendapatkan manfaat akses
informasi pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai
dengan minat, bakat, dan kompetensi harus
melaporkan penempatannya melalui Sistem
Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterima bekerja

Pasal 29

Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

第四部分
職業培訓福利

第 30 條

- (1) 第 18 條 c 款所述給予職業培訓福利為能力培訓。
- (2) 第 1 項所述職業培訓通過就業信息系統之就業市場信息與就業社會保障管理局信息系統的整合實施。
- (3) 職業培訓福利以線上及（或）線下方式實施。

第 31 條

- (1) 通過政府、私立或企業之職業培訓機構進行職業培訓。
- (2) 第 1 項所述職業培訓機構至少應符合以下條件：
 - a. 於全國、國際或特殊職業能力標準的情況下，具有符合就業市場需求之職業能力培訓；

Bagian Keempat

Manfaat Pelatihan Kerja

Pasal 30

- (1) Manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Manfaat Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 31

- (1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-24-

- b. 已經註冊並驗證於就業信息系統；
- c. 已經通過職業培訓認證機構的認證，並持有認證證書；及
- d. 獲得部長許可。

(3) 部長條例制定註冊程序、選擇培訓類別、培訓機構及培訓福利的後續規定。

第 32 條

- (1) 職業培訓機構與專業認證機構共同合作通過能力試驗實行能力認證。
- (2) 第 1 項所述專業認證機構是指已經獲取國家專業認證局頒發執照的專業認證機構。

第 33 條

- (1) 獲得職業培訓福利的被保險人應自培訓結束後的 7 (七) 天內通過就業信息系統申報其已經完成的

kerja nasional, internasional, atau khusus;

- b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan
- d. mendapat persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
- (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.

Pasal 33

- (1) Peserta yang telah menerima manfaat Pelatihan Kerja harus melaporkan pelatihan yang telah diselesaikan melalui Sistem Informasi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-25-

培訓項目。

- (2) 第 1 項所述的被保險人可再次運用就業信息系統獲取就業市場信息，使其得以工作。

第 34 條

- (1) 職業培訓福利由勞動部實施。
- (2) 財政部部長條例制定職業培訓福利經費的後續規定。

第五部分 失業保險福利實施

第 35 條

於工作年齡期間可申請失業保險福利之權利最多為 3 (三次)，其規定如下：

- a. 被保險人最快應於第 19 條第 3 項所述的投保和供款期屆滿後申請第一次失業保險福利；

Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelatihan.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan kembali layanan akses informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan untuk bekerja.

Pasal 34

- (1) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemberian Manfaat JKP

Pasal 35

Hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja dengan ketentuan:

- a. manfaat JKP pertama, diajukan oleh Peserta paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-26-

- b. 自領取第一次失業保險福利後，被保險人至少應於 5（五）年供款期屆滿後申請第二次失業保險福利；
- c. 自領取第二次失業保險福利後，被保險人至少應於 5（五）年供款期屆滿後申請第三次失業保險福利。

第 36 條

具有超過 1（一）位企業家僱用關係的被保險人被終止僱用關係，則可領取失業保險福利。

第 37 條

(1) 若企業家未將其員工/工人投保失業保險計劃，並發生了終止僱用關係，該企業家則應滿足員工/工人權利如下：

- a. 現金福利，應以第 21 條第 1 項所述的福利計算法一次性給付；及
- b. 第 30 條所述職業培訓福利。

(2) 第 1 項所述滿足員工/工人權利義

- b. manfaat JKP kedua, diajukan oleh Peserta paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama; dan
- c. manfaat JKP ketiga, diajukan oleh Peserta paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 (lima) tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.

Pasal 36

Manfaat JKP bagi Peserta yang mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari 1 (satu) Pengusaha diberikan jika Peserta mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 37

(1) Dalam hal Pengusaha tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program JKP dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib memenuhi hak Pekerja/Buruh berupa:

- a. manfaat uang tunai dengan perhitungan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang diberikan secara sekaligus; dan
- b. manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Kewajiban pemenuhan hak Pekerja/Buruh



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-27-

務規定不適用於微型企業家。

第 38 條

失業保險福利不得轉讓、不得抵押或不得因實行法院判決而被沒收。

第 39 條

(1) 若企業家連續 3 (三) 個月積欠作為失業保險計劃資金來源的工傷保險費及死亡保險費，並發生終止僱用關係，就業社會保障管理局必須向被保險人支付第 21 條第 1 項所述的現金福利。

(2) 若就業社會保障管理局已經支付第 1 項所述的現金福利，企業家則必須繳清欠款。

(3) 若企業家連續 3 (三) 個月以上積欠作為失業保險計劃資金來源的工傷保險費及死亡保險費，並發生終止僱用關係，企業家則必須先向被保險人支付第 21 條第 1 項所述的現金福利。

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro.

Pasal 38

Hak atas manfaat JKP tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 39

(1) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Peserta.

(2) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan telah membayar manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengusaha wajib melunasi tunggakan iuran.

(3) Pengusaha yang menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-28-

Pasal 21 ayat (1).

- (4) 若企業家已經履行其義務繳清所有欠款及罰款，企業家則可向就業社會保障管理局提出要求報銷第 3 項所述已經支付的現金福利。
- (4) Dalam hal Pengusaha telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, Pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) 企業家自支付被保險人權利金額之後的 3 (三) 個月以內即可向就業社會保障管理局提出要求報銷現金福利。
- (5) Pengusaha mengajukan permintaan penggantian manfaat uang tunai kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pengusaha membayar hak Peserta.
- (6) 就業社會保障管理局自收到完整並正確的申請書及附件後的 7 (七) 天以內必須返還第 4 項所述的現金福利。
- (6) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian manfaat uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.

第 40 條

若發生以下情況，員工/工人將會失去第 18 條所述失業保險福利：

- a. 自發生終止僱用關係後的 3 (三) 個月以內無申請失業保險福利報銷事項；
- b. 已經找到工作；或者

Pasal 40

Hak atas manfaat JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hilang jika Pekerja/Buruh:

- a. tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
- b. telah mendapatkan pekerjaan; atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-29-

c. 離世。

第 41 條

部長條例制定提供失業保險福利程序的後續規定。

第五章

經費來源

第 42 條

(1) 失業保險經費來源如下：

- a. 政府初始資本；
- b. 社保費重組；及（或）
- c. 就業社會保障管理局營運資金。

(2) 第 1 項 a 款所述的初始資本是指來自國家預算的失業保險經費之初始資金。

(3) 第 2 項所述的初始資金並非是獨立性國有資產。

(4) 若所徵收的社保費不足以支付計劃福利，則可運用初始資金。

(5) 財政部部長條例制定初始資金的後續規定。

c. meninggal dunia.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian manfaat JKP diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 42

(1) Sumber pendanaan JKP berasal dari:

- a. modal awal pemerintah;
- b. rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau
- c. dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana awal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pendanaan program JKP.

(3) Dana awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

(4) Dana awal dapat digunakan dalam hal iuran program yang diterima belum mencukupi untuk membayar manfaat program.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana awal diatur dengan Peraturan Menteri yang



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-30-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

第 43 條

若所徵收的社保費及初始資金不足以支付計劃福利，則可運用第 42 條第 1 項 c 款所述的營運資金。

第六章 勞動監察 第 44 條

本政府條例的勞動監察實施規定由勞動部及（或）省級勞動局勞動監察員執行。

第七章 爭議解決 第 45 條

(1) 被保險人與就業社會保障管理局及（或）被保險人與企業家之間的失業保險計劃實施所發生的爭議

Pasal 43

Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk pendanaan program JKP dalam hal iuran program yang diterima dan dana awal belum mencukupi untuk membayar manfaat program JKP.

BAB VI

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 44

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 45

(1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKP antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara Peserta dengan Pengusaha dapat



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-31-

應由爭議當事方協商處理。

diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa.

(2) 第 1 項所述的爭議是指民事爭議、根據法規由爭議當事方完全持有之權利爭議，以及根據法規能和平解決的爭議。

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa di bidang keperdataan dan sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

(3) 若第 2 項所述的解決方式無法達成協議，則應根據法規進行調解。

(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terlaksana maka penyelesaian dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) 若第 3 項所述的調解機制無法達成協議，則應根據法規向地方法院申請裁定。

(4) Dalam hal mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terlaksana maka penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

第八章

行政懲罰

第 46 條

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) 違反第 2 條第 1 項、第 6 條第 1 項、第 8 條第 1 項、第 9 條、第 23

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-32-

條、第 37 條第 1 項及（或）第 39 條第 3 項之企業家將被處以行政懲罰：

- a. 書面警告；及
 - b. 無法獲得特定公共服務。
- (2) 第 1 項所述行政懲罰以漸進方式執行。
- (3) 第 1 項 a 款所述書面警告是指企業家違規的書面警告。
- (4) 第 1 項 b 款所述無法獲得特定公共服務是指一些公共服務單位對不按照法規履行義務的企業家給予處罰。

第 47 條

- (1) 根據各自權力而任命的部長、相關部長、省長、縣長/市長或官員向企業家實行第 46 條第 1 項所述的行政懲罰。

9, Pasal 23, Pasal 37 ayat (1), dan/atau Pasal 39 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi yang diberikan oleh unit pelayanan publik tertentu kepada Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-33-

dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Pengusaha.

(2) 行政懲罰得依據勞動監察員的調查結果，其結果來源為：

- a. 舉報；及（或）
- b. 勞動監察結果的後續處理。

(3) 勞動監察員所實行調查結果的後續處理將註明於調查紀要裡。

(4) 若企業家無實行調查紀要規定，勞動監察員向以下單位提交不遵守法規報告以及調查紀要：

- a. 勞動部勞動監察署署長，指派勞動部勞動監察員；或
- b. 省級勞動局局長，指派省級勞動局勞動監察員。

(2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:

- a. pengaduan; dan/atau
- b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.

(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan.

(4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada:

- a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas Ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau
- b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-34-

provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(5) 第 4 項所述的署長或局長向有權官員提出行政懲罰建議。

(5) Direktur jenderal atau kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

(6) 就任的相關部長、省長、縣長/市長或官員向部長通知行政懲罰實施。

(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.

第九章

終結規定

第 48 條

(1) 失業保險投保、健康社會保障管理局及就業社會保障管理局整合了失業保險被保險人資料。

(2) 自本政府條例生效後的 6 (六) 個月以內應進行第 1 項所述的數據整合。

(3) 就業社會保障管理局於第 2 項所述的資料整合時期，在不考慮健康保險投保的情況下即可接受失業

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

(1) Untuk kepesertaan JKP, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan JKP.

(2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(3) Dalam masa integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pendaftaran kepesertaan JKP



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-35-

保險投保註冊事項。

(4) 若整合結束後發現有不符合健康保險投保規定的失業保險投保資料，中央政府已經繳納的社保費將轉至下期的失業保險社保費。

第 49 條

本政府條例生效後，政府條例 2013 年 99 號關於就業社會保障資產管理法之工傷社會保障基金及死亡社會保障基金資產管理規定（印尼國家公報 2013 年 256 號、公報附錄 5486 號），已修訂於政府條例 2015 年 55 號關於修訂政府條例 2013 年 99 號關於就業社會保障資產管理法（印尼國家公報 2015 年 179 號、公報附錄 5724 號），將有效於失業社會保障基金資產管理事項，直至失業社會保障基金資產管理法規生效。

tanpa memperhatikan kepesertaan JKN.

(4) Dalam hal sesudah masa integrasi dan terdapat kepesertaan JKP yang tidak memenuhi persyaratan kepesertaan JKN maka iuran yang telah dibayarkan Pemerintah Pusat diperhitungkan dalam pembayaran iuran JKP berikutnya.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724), diberlakukan untuk pengelolaan aset dana jaminan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-36-

sosial kehilangan pekerjaan sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan.

第 50 條

本政府條例自發佈之日起生效。

爲了讓公衆知曉此事，命令本政府條例發佈於印尼國家公報。

核定於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞總統，

簽名

JOKO WIDODO

發佈於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞共和國

司法人權部部長，

簽名

YASONNA H. LAOLY

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-37-

印尼國家公報 2021 年 47 號

副本與正本內容一致

印度尼西亞共和國

國家祕書處

行政立法署署長,

【簽名、蓋章】

Lydia Silvanna Djaman

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan

Administrasi Hukum,

[tanda tangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-1-

印度尼西亞共和國政府條例說明

2021 年 37 號

關於

失業保險計劃實施

I. 總說明

印尼 1945 年憲法第 28H 條第 3 項規定每個人都有權享有社會保障，使其能夠全面發展成爲一個有尊嚴的人。隨著印尼 2004 年 40 號法規關於全國社會保障體系的發佈，政府承諾履行印尼 1945 年憲法使命。

全國社會保障體系基本上是指提供並確保所有印尼人民獲得社會保障和福利的國家計劃。目的是爲了使每個居民在發生疾病、事故、失業、邁入老年、退休或離世

PENJELASAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

I. UMUM

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pemerintah mempunyai komitmen melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui sistem jaminan sosial



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

而導致失去收入來源或收入減少時，能通過全國社會保障體系滿足其體面的生活基本需求。

為了實現該全國社會保障體系，政府發佈了印尼 2011 年 24 號法規關於社會保障管理局。印尼 2011 年 24 號法規制定了 2（兩）個社會保障管理機構，亦是健康社會保障管理局和就業社會保障管理局。健康社會保障管理局實行健康保險計劃，而就業社會保障管理局則實行工傷保險、老年保險、養老保險及死亡保險計劃。

根據國際勞工組織 1952 年第 102 號公約，政府有義務為其公民確保完整的社會保障，以便持續改進社會保障的實施。為此，印

nasional, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, pensiun, atau meninggal dunia.

Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dimaksud, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut telah ditetapkan 2 (dua) badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program JKN, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, JHT, JP, dan JKM.

Sesuai dengan Konvensi International Labour Organization Nomor 102 Tahun 1952, Pemerintah wajib memberikan perlindungan jaminan sosial yang paripurna



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

尼 2020 年 11 號法規關於創造就業法修訂了印尼 2004 年 40 號法規關於全國社會保障體系及印尼 2011 年 24 號法規關於社會保障管理局的一些規定。印尼 2020 年 11 號法規關於創造就業法的第 82 條規定完善了印尼 2004 年 40 號法規關於全國社會保障體系規定，於新法規增加了 1(一)個新計劃，即是失業保險計劃，因此，所有社會保障計劃包含健康保險、工傷保險、老年保險、養老保險、死亡保險及失業保險計劃。此外，印尼 2020 年 11 號法規關於創造就業法的第 83 條規定完善了印尼 2011 年 24 號法規關於社會保障管理局規定，其中就業社會保障管理局實行工傷保險、老年保險、養老保險及死亡保險計劃的規定。

bagi warga negaranya, maka perbaikan pelaksanaan jaminan sosial terus dilakukan. Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan menambahkan 1 (satu) program baru yakni JKP, sehingga secara keseluruhan program jaminan sosial meliputi JKN, JKK, JHT, JP, JKM, dan JKP. Selanjutnya dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga telah dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa BPJS



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ketenagakerjaan menyelenggarakan program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP.

Landasan pemikiran lahirnya program JKP sebagai akibat tidak adanya jaminan sosial bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan manfaat JHT, sementara pada hakekatnya JHT merupakan perlindungan sosial pada saat Pekerja/Buruh tidak mampu bekerja karena memasuki usia tua atau cacat total tetap.

失業保險計劃誕生的基本原理是 因爲被終止僱用關係的員工/工人沒有社會保障，因此爲了滿足其基本日常生活可運用老年保險福利，而老年保險福利的本質是指員工/工人因邁入老年或永久完全殘疾而無法工作的社會保障。

Dalam situasi Pekerja/Buruh mengalami kehilangan pekerjaan tentu akan berdampak terhadap derajat status sosialnya, khususnya lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan JKP bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan/terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotivasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri.

員工/工人於失業的情況下，肯定會對其社會地位造成影響，特別是在其生活環境或社區。因此，失業保險計劃的實施目的是爲了讓員工/工人在失業或被終止僱用關係時能繼續維持體面的生活水平，從而鼓勵員工/工人重回職場或獨立營業。



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

本政府條例制定關於投保、社保費、福利及失業保險計劃實施規定，這些規定整合在有效體系、經費來源及行政懲罰。

II. 條文補充說明

第 1 條

已明確。

第 2 條

第 1 項

已明確。

第 2 項

“維持體面的生活水平”是指員工/工人面臨終止僱用關係風險或試圖重回職場時，可藉由失業保險福利維持其體面的生活基本需求。

第 3 條

已明確。

第 4 條

已明確。

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, penyelenggaraan program JKP yang terintegrasi dalam suatu sistem yang efektif, sumber pendanaan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak” adalah bahwa dengan mendapatkan manfaat JKP, Pekerja/Buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko Pemutusan Hubungan Kerja dan berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

第 5 條

已明確。

Pasal 5

Cukup jelas.

第 6 條

已明確。

Pasal 6

Cukup jelas.

第 7 條

已明確。

Pasal 7

Cukup jelas.

第 8 條

已明確。

Pasal 8

Cukup jelas.

第 9 條

已明確。

Pasal 9

Cukup jelas.

第 10 條

已明確。

Pasal 10

Cukup jelas.

第 11 條

第 1 項

已明確。

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 3 項

已明確。

Ayat (3)

Cukup jelas.

第 4 項

Ayat (4)

中央政府繳納社保費的經費來源於國家預算。

Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

第 5 項

Ayat (5)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

已明確。	Cukup jelas.
第 6 項	Ayat (6)
已明確。	Cukup jelas.
第 7 項	Ayat (7)
已明確。	Cukup jelas.
第 8 項	Ayat (8)
已明確。	Cukup jelas.
第 12 條	Pasal 12
已明確。	Cukup jelas.
第 13 條	Pasal 13
已明確。	Cukup jelas.
第 14 條	Pasal 14
已明確。	Cukup jelas.
第 15 條	Pasal 15
已明確。	Cukup jelas.
第 16 條	Pasal 16
已明確。	Cukup jelas.
第 17 條	Pasal 17
已明確。	Cukup jelas.
第 18 條	Pasal 18
已明確。	Cukup jelas.
第 19 條	Pasal 19
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

第 2 項

“願意重回職場”是指領取工資的員工或獨立營業或創業。

第 3 項

已明確。

第 20 條

第 1 項

a 款

已明確。

b 款

“永久完全殘疾”是指造成某人無法工作的殘疾類別。

c 款

已明確。

d 款

已明確。

第 2 項

已明確。

第 3 項

已明確。

Ayat (2)

Yang dimaksud “bersedia untuk bekerja kembali” yaitu bekerja sebagai pekerja penerima Upah atau berusaha mandiri atau wirausaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cacat total tetap” adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

第 21 條

已明確。

Pasal 21

Cukup jelas.

第 22 條

已明確。

Pasal 22

Cukup jelas.

第 23 條

已明確。

Pasal 23

Cukup jelas.

第 24 條

已明確。

Pasal 24

Cukup jelas.

第 25 條

第 1 項

已明確。

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

“就業信息管理公務員”是指有權官員授予職務、職責、職權及權利執行就業服務的公務人員。

“就業信息管理人員”是指有權官員指派執行就業服務並具有能力執行就業活動的管理人員。

第 26 條

Yang dimaksud dengan “pengantar kerja” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antarkerja.

Yang dimaksud dengan “petugas antarkerja” adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan antarkerja.

Pasal 26



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

已明確。

第 27 條

a 款

“自我評價或自我評估”是指通過線上或線下方式獲取被保險人的個人潛力描述。

b 款

“職業輔導”是指向被保險人提供職場信息的指導協助，包括被保險人所需要的職業規範及職業培訓。

第 28 條

已明確。

第 29 條

已明確。

第 30 條

已明確。

第 31 條

第 1 項

“政府職業培訓機構”是指中央政府及(或)地方政府之職業

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asesmen diri atau penilaian diri” adalah gambaran potensi diri Peserta yang didapatkan melalui asesmen secara daring atau luring.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konseling karir” adalah konsultasi yang diberikan kepada Peserta mengenai informasi dunia kerja meliputi spesifikasi jabatan dan Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Peserta.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah” adalah



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

培訓機構。

Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 32 條

Pasal 32

已明確。

Cukup jelas.

第 33 條

Pasal 33

已明確。

Cukup jelas.

第 34 條

Pasal 34

已明確。

Cukup jelas.

第 35 條

Pasal 35

“工作年齡”是指某人開始工作直到依法領取養老金年限之時期。

Yang dimaksud “masa usia kerja” adalah rentang waktu seseorang mulai bekerja sampai dengan batas usia menerima manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

第 36 條

Pasal 36

具有超過 1（一）位企業家僱用關係的員工/工人，於工作年齡期間仍然可以領取最多為 3（三次）的失業保險福利。

Manfaat JKP bagi peserta yang bekerja lebih dari 1 (satu) Pengusaha tetap diberikan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa usia kerja.

第 37 條

Pasal 37



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

第 1 項

本條文規定無免除企業家應將其員工/工人註冊為失業保險計劃被保險人的義務。

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai Peserta dalam program JKP.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 38 條

已明確。

Pasal 38

Cukup jelas.

第 39 條

已明確。

Pasal 39

Cukup jelas.

第 40 條

已明確。

Pasal 40

Cukup jelas.

第 41 條

已明確。

Pasal 41

Cukup jelas.

第 42 條

已明確。

Pasal 42

Cukup jelas.

第 43 條

已明確。

Pasal 43

Cukup jelas.

第 44 條

已明確。

Pasal 44

Cukup jelas.

第 45 條

已明確。

Pasal 45

Cukup jelas.

第 46 條

Pasal 46



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

已明確。

Cukup jelas.

第 47 條

Pasal 47

已明確。

Cukup jelas.

第 48 條

Pasal 48

已明確。

Cukup jelas.

第 49 條

Pasal 49

已明確。

Cukup jelas.

第 50 條

Pasal 50

已明確。

Cukup jelas.

印度尼西亞國家公報 6649 號

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6649